TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI

(Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Deasy Ersta Amilus Sholicha

NIM. C02213017

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Deasy Ersta Amilus Sholicha
NIM	: C02213017
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sediri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
DB9B5AEF750738413
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Deasy Ersta Amilus Sholicha

NIM. C02213017

PERSETUJUAN PEMBIBING

Skripsi yang ditulis oleh Deasy Ersta Amilus Sholicha NIM. C02213017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2018
Dosen Pembimbing

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deasy Ersta Amilus Sholicha NIM C02213017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Senin 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III,

Syamsul, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Lutfil Ansori, SHI., MH
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 06 Februari 2018

Mengesahkan

Fakulta Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deasy Ersta Amilus Sholicha
NIM : C02213017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : deasy.ersta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (STUDI KASUS DI DUSUN BONGSO WETAN DESA PENGALANGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2018

Penulis

(Deasy Ersta Amilus Sholicha.)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang "Bagaimana akad gadai di masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bagaimana praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (Studi kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik), dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (Studi kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang secara umum diakui kebenarannya untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gadai sepeda motor yang ada di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dilakukan oleh perorangan atau antar individu. Akad gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dan rāhin tidak ada bukti tertulis secara resmi, dalam arti akad gadai yang dinyatakan oleh para pihak (*rāhin* dan *murtahin*) secara lisan. Praktik gadai ini tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo, *rāhin* diwajibkan membayar angsuran dan bunga setiap bulannya kepada (*murtahin*). Secara hukum Islam terdapat dua hukum dalam melakukan akad gadai, yaitu sah tapi haram. Dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai, dan dikatakan haram karena ada unsur ribanya. Tetapi praktik dan pemanfaatannya yang digunakan bertentangan dengan aturan agama atau syara'. Serta adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh *murtahin* dengan menyewakan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa imbalan standart kepada *rāhin,* setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, transaksi gadai sepeda motor hendaknya harus menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Serta *murtahin* harus memberikan jangka waktu pinjaman dan tidak memanfaatkan barang gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
BIODATA PENULIS xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TRANSLITERASI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II GADAI (*RAHN*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian *al-Rahn* 21
2. Landasan Syariah

a) Al-Qur'an 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Al-Hadits 27
c) Dasar Hukum/Ketentuan Fatwa DSN 29
3. Rukun dan Syarat Gadai
a) Rukun Gadai 32
b) Syarat Gadai 34
4. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai (*rāhin dan murtahin*)
a) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai atau Orang yang Menggadaikan Barang (*rāhin*) 35
b) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*) 36
5. Ketentuan Umum Pelaksanaan *al-Rahn* dalam Islam
a) Kedudukan Barang Gadai 36
b) Pemanfaatan Barang Gadai 36
c) Resiko atas Kerusakan Barang Gadai 39
6. Sebab-Sebab Gadai 40
7. Berakhirnya Akad Gadai 41
8. Aplikasi dalam Perbankan
a) Sebagai Produk Lengkap 43
b) Sebagai Produk Tersendiri 43
9. Manfaat *al-Rahn* dalam Perbankan 44
10. Riba dan Batasan Waktu dalam Gadai 45
B. Sewa-menyewa (*Ijarah*)
1. Pengertian 46
2. Dasar Hukum *Ijarah* 46
3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 47
4. Menyewakan Barang Sewaan 48

BAB III AKAD GADAI DAN PRAKTIK PENYEWAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI DI DUSUN BONGSO WETAN DESA PENGALANGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
A. Gambaran Umum Desa Pengalangan 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad Gadai dan Praktik Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
1. Latar Belakang Terjadinya Gadai 61
2. Pelaksanaan Akad Gadai Sepeda Motor dan Praktik Penyewaan Sepeda Motor Oleh Penerima Gadai (*murtahin*) 63
3. Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi antara *Murtahin* dan *Rāhin* dalam Pelaksanaan Akad Gadai Sepeda Motor 65

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI DI DUSUN BONGSO WETAN DESA PENGALANGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Gadai Sepeda Motor Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 72
B. Analisis Terhadap Praktik Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik..... .79

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa.[1] Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Karena manusia sebagai makhluk sosial, mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka dan saling tolong menolong.[2]

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerjasama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam *fiqh mu'amalah.*[3]

Dalam syari'at ber*mu'amalah* seseorang tidaklah selamanya mampu melaksanakan syari'at tersebut secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya suatu misal ketika sedang dalam perjalanan jauh

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 31.
[2] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), 4.
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang kehabisan bekal, sedangkan orang tersebut tidaklah mungkin kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil pembekalan demi perjalanan selanjutnya. Selain daripada itu, keinginan manusia untuk memenuhi kebetuhannya, cenderung membuat mereka untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya saja kekurangan modal, tenaga dan sebagainya.[4] Hal ini kaum muslimin dianjurkan untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, dapat diwujudkan melalui jaminan masalah utang yang menjadi beban orang lain.[5]

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diperbolehkan bermuamalah. Maka dari itu hukum Islamlah yang harus dijadikan pedoman atau acuan oleh umat manusia, agar manusia meraih kebaikan di dunia dan di akhirat dengan saling tolong menolong atau dengan tidak saling merugikan satu sama lain. Menurut Sayyid Sabiq, gadai (*al-rahn*) adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.[6] Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, gadai adalah menjadikan barang yang berharga sesuai atau menurut syara' (emas, perak) dan yang tidak sesuai menurut syara' (babi, khamr).[7]

Dalam bentuk ini pinjam meminjam dalam hukum Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak dirugikan. Definisi *al-rahn* secara syara' adalah

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 105.
[5] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 195.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 187.
[7] Wahbah Az-Zuhaiī, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut.[8] Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang. Para ulama sepakat bahwa *al-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.[9]

Al-Rahn dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Allah Swt berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَا تِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ،وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ...

"Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya." (al-Baqarah: 283)"[10]

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan, pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai) ini hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai jaminan.[11]

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehinnga bila

---

[8] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 414.
[9] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.
[10] Mahmud Yunus, Tarjamah *Al-Qur'an al Karim* (Bandung: Al ma'arif, 1990), 45.
[11] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 415-416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di manfaatkan termasuk riba. [12] Murtahin tidak boleh bertindak menjual, mewaqafkan atau menyewakan barang jaminan itu. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا (رواه الحارث بن أبى أسامة)

> "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (Riwayat Harits bin Abi Usamah).[13]

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan,[14] Madzhab Hanafy berkata, "Tidak boleh pemegang barang gadai (murtahin) memanfaatkan barang gadaian dengan memakai, mengendarai, menempati (tempat tinggal), memakai pakaian kecuali dengan izin penggadai". Madzhab Maliky, Sahnun berkata, "Aku berkata, apakah penerima gadai boleh baginya mensyaratkan sesuatu dari manfaat barang gadaian?" ia (Ibnul Qasim) berkata, "jika itu karena utang perdagangan, maka boleh. Namun jika utang karena pinjaman, maka hal itu tidak boleh karena ia menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat". Madzhab Syafi'i, Al Muthi'iy berkata, "jika seseorang berkata kepada orang lain, " hutangi saja sebanyak seribu junaih dan saya memberikan mobil saya kepadamu sebagai gadaian dan kamu memanfaatkannya". Maka akad pinjam meminjamnya batal, karena ia adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat. Madzhab Hambaly, Ibnu Qudamah berkata, "pada barang gadaian yang tidak ada biaya tanggungannya seperti rumah atau barang berharga dan sejenisnya, maka tidak boleh bagi penerima gadai memanfaatkannya sama sekali tanpa izin penggadai.

---

[12] Ibid., 108.
[13] IslamKotob, *al-Mausū'atul Fiqhiyyah,* Juz 3 (t.tp.: IslamKotob, 1983), 265.
[14] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkembangnya pegadaian saat ini membuat banyaknya gadai bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah adanya praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gesik. Kegiatan gadai yang terjadi di Desa tersebut yaitu orang yang berhutang menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.

Namun dalam praktiknya terdapat kejanggalan yakni *rāhin* (penggadai) menyerahkan jaminan kepada murtahin (penerima gadai) sebuah barang gadai berupa sepeda motor disebut *marhūn* Dalam sistem pembayarannya murtahin tidak memberikan perjanjian batasan waktu untuk membayar pinjamannya, akan tetapi dengan ketentuan *rāhin* harus membayar angsuran dan bunga atas pinjaman uang yang diberikan *murtahin* sebesar 5% dari pinjamannya yang dibayar tiap bulannya selama *rāhin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahin.* Selain itu *murtahin* juga memanfaatkan dengan menyewakan barang gadai tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari *rāhin* atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari uraian kasus diatas dapat di pahami bahwa praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik merupakan masalah muamalah yang perlu diadakan kajian hukum Agamanya. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik mengadakan penelitian, di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan judul "Tinjauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi:

1. Pelaksanaan akad gadai di masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Latar belakang terjadinya praktik pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai.
4. Hukum gadai dalam Islam.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul diatas, penulis membatasi penelitian yakni pada: Tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (Studi kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik), dengan fokus bahasan antara lain :

1. Pelaksanaan akad gadai di masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Pelaksanaan praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan kajian dari latar belakang diatas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad gadai di masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (Studi kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik) ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (Studi kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik) ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[15]

Pembahasan mengenai masalah gadai telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

1. Berawal dari kajian yang ditulis oleh Arfan Santoso pada tahun (2013) dengan Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau Di Desa Banjur Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan tanah sawah dengan merawatnya. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktik pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Banjur, mengandung unsur *maslahāh* untuk perawatan tanah karena jika tidak ditanami maka sawah tersebut tidak subur lagi dan berkurang manfaatnya. Dari uraian tersebut maka terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.[16]
2. Yang kedua kajian yang ditulis oleh Nur Rif'ati (Skripsi 2008) dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)".

---

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

[16] Arfan Santoso, "Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Desa Banjar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa praktik gadai yang diterapkan di Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutangan. Sedangkan dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma'qud alaih* tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain, yakni harus berupa hak milik murni.[17]

3. Yang ketiga kajian yang ditulis oleh Ade Tri Cahyani (Skripsi 2014) dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok". Hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya praktik gadai yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Tapos Kota Depok tidak sah menurut hukum Islam, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna atau belum sesuai dengan syari'at Islam, dalam praktik gadai tersebut ada unsur riba serta barang yang dijadikan jaminan berupa barang hutang dengan menggunakan barang kredit, ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam.[18]

Dengan adanya kajian pustaka di atas jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (Studi kasus di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)". Perbedaan hasil penelitian diatas berbeda dengan yang penelti teliti,

---

[17] Nur Rif'ati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

[18] Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai dan memahami masalah tentang hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad gadai di masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoretis maupun secara praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoretis
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum Islam tentang praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai.
   b) Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang *mu'amalah* yang berkaitan dengan gadai serta menerapkan masalah yang ada dalam penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai.
2. Secara Praktis

   Dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai baik di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau ditempat lain untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan tentang bagian terpenting dari judul penelitian skripsi ini, yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik". Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

Tinjauan Hukum Islam	: Pandangan tentang peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist[19]. Yang dimaksud hukum Islam disini adalah hukum tentang permasalahan gadai serta sistem gadai dan jaminan.
Praktik penyewaan sepeda motor	: Murtahin memanfaatkan dengan menyewakan barang gadai tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari *rāhin* atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada *rāhin.* Dari penjelasan diatas, *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian

[19] Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.[20] Maka diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dirjen Pendidikan Tinggi menyebutkan salah satu cara penggolongan mengenai macam jenis penelitian berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya.[21] Maka berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya tersebut, jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kasus dan penelitian lapangan dan penelitian deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[22] Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena:

   a) Data yang didapatkan benar-benar murni.
   b) Data yang diperoleh hasil dari wawancara dari para pihak *murtahin, rāhin,* dan masyarakat setempat.
   c) Data ini dideskripsikan dan dianalisis sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang secara umum.

---

[20] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 17.
[21] Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian,* cet-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 41.
[22] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang diteliti peneliti adalah kasus praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

4. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer, data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.[23] Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari para pihak yang terlibat dalam praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, diantaranya:

1) Dari pihak murtahin atau Bapak Miadi sebagai penerima gadai.
2) Dari pihak *rāhin* atau penggadai.
3) Pihak penyewa sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai.
4) Warga sekitar dan semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai.

[23] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumber Data Sekunder, informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.[24] Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku; catatan-catatan; publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data.

1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid IV*
2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*
3) Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*
4) Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*
5) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*
6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
7) Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*
8) Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*
9) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*
10) Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*

5. Cara Memperoleh Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a) Observasi

[24] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.[25] Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung tentang masalah praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Beberapa informasi yang diperoleh hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.[26]

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[27] Dimana wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada murtahin (penerima gadai) *rāhin* (penggadai) serta pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian.

c) Dokumentasi

---

[25] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 131.
[26] Ibid., 140
[27] Ibid, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seperti data penelitian tentang praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a) Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai onjek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.[28] Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

b) Pola Pikir Induktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta

[28] Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.[29]Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat materi skripsi. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini, mencakup lima bab yaitu:

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas mengenai landasan teori yang mendukung dalam penelitian adalah : pembahasan mengenai gadai (*rahn*) dalam Islam, dalam hal ini memuat devinisi gadai (*rahn*) dan dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban (murtahin dan *rāhin*), status barang gadai, resiko kerusakan barang jaminan, membahas mengenai penyewaan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin).

---

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: Letak Geografis dan Demografis, pelaksanaan akad gadai dan praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (murtahin).

Selanjutnya bab empat berisi tentang akad gadai, analisis terhadap penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan analisis hukum Islam terhadap penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran, dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
GADAI *(RAHN)* DALAM HUKUM ISLAM

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian *al-Rahn*

Dalam arti bahasa *al-Rahn* artinya adalah tetap dan terus menerus. Dalam bahasa Arab dikatakan *mā'rakid* artinya air yang menetap. Definisi *al-Rahn* secara syara' adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.[30]

Menurut bahasa, gadai (*al-Rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءُ هُ مِنْهُ

"Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya".[31]

Al-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali

[30] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 414.
[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[32]

Dalam Islam, gadai berasal dari kata Arab *al-Rahn* tetap (*al-thubūt wa al-dawām*) misalnya kata *mā'rākid* artinya air yang diam dan tergenang, yaitu suatu jaminan sebagai pengganti dari sesuatu yang lain. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga hutang dibayar.[33]

Gadai juga berarti jaminan hutang, gadaian, barang yang di gadaikan, atau hipotik, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang. Arti gadai juga adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu. *Rahn* juga diartikan dengan menggadaikan atau merungguhkan.[34]

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berhutang yang diserahkan ke tangan orang yang memberi hutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berhutang tersebut.[35] Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan. Kata ini berjalan dengan firman Allah dalam surat *al-Muddaththir* ayat: 38,

---

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.
[33] Mahmud 'Abd al-Rahman 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah, juz II* (Kairo: Dar al-Fadilah), 189.
[34] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 102.
[35] Ibid. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"[36]

Sedangkan menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan harta sebagai jaminan hutang (*ja'l al-māl wathīqah bi dayn*). Menurut Ibn Arafah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat diambil kembali setelah hutang dibayar. Mahmud 'Abd al-Rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat atau cenderung mengikat. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang. Menurutnya, jika seseorang berhutang kepada oang lain dan menjadikan jaminan pada hutang itu dengan barang bergerak atau hewan yang ditahan hingga hutangnya dibayar, maka hal itu disebut dengan *rahn* atau gadai menurut pengertian syara'. Orang yang memiliki harta dan memberi pinjaman disebut *murtahin,* sedangkan orang yang berhutang disebut *rāhin,* dan barang yang digadaikan disebut *marhūn.*[37]

Di kalangan Ulama juga terjadi perbedaan dalam mendefinisikan *rahn.*[38] Ulama Hanafiyyah mendefinisikan dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اَخْذُالدَيْنِ كُلِهَا اَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

[36] Mahmud Yunus, Tarjamah *Al-Qur'an al Karim* (Bandung: Al ma'arif, 1990), 520.
[37] Idri, *Hadits Ekonomi*...,103-104.
[38] Ibid. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap hutang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya".[39]

Menurut ulama Syafi'iyyah, definisi *rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَ مِنْهَا عِنْدَ تُعَذّرِ وَفَائِهِ

"Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya".[40]

Menurut ulama Hanabilah, definisi *rahn* adalah:

اَلْمَالُ الَذِيْ يُجْعَلُ وَثِيْقَةٌ بِالدَيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِشهِ اِنْ تَعَذَرَ اِسْتِفَاؤُهُ مِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ

"Harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berhutang tidak bisa membayarkan hutangnya".[41]

Menurut ulama Malikiyyah mendefinisikan *rahn* dengan:

شَيْئٌ مُتَنَوّ لٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَا لِكِهِ تَوَثِقًا بِهِ فِى دَيْنٍ لاَزِمٍ اَوْ صَارَ اِلَى الُزُوْمِ

"Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat".[42]

Menurut Wahbah al-Zuhayli, maksud dari definisi *rahn* menurut ulama Malikiyyah tersebut adalah gadai merupakan transaksi untuk mengambil sesuatu dari harta baik bendanya seperti benda bergerak dan hewan, atau manfaat yang dibatasi dengan waktu, atau pekerjaan tertentu yang dihitung berdasarkan hutang piutang. Wahbah al-Zuhayli sendiri mengemukakan definisi *rahn* sebagai berikut. *Pertama, rahn* secara syara' adalah menahan sesuatu secara hak yang memungkinkan mengambil manfaat darinya, yaitu

[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.
[40] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005 M), 180.
[41] Ibid., 181.
[42] Ibid. 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan sesuatu atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menurut syara' sebagai jaminan hutang di mana dimungkinkannya dapat dilunasinya hutang itu dari seluruh atau sebagian benda tersebut. *Kedua,* akad jaminan dengan harta, yaitu akad untuk mengambil jaminan dengan harta bukan jaminan dengan orang sehingga berbeda dengan akad *kafālah* karena jaminan pada akad ini terletak pada kāfil (orang yang menjamin) bukan pada harta yang diambil oleh orang yang memberi hutang.[43]

Dapat dikatakan bahwa *rahn* (gadai) adalah bentuk pejanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk hutang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas hutang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan hutang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas hutang terebut hingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Dapat pula didefinisikan bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis dalam pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian barang itu.

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian syariah dalam istilah fikih disebut dengan *rahn*. *Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi manusia luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun ajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang kena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya menghadapi lebaran idul fitri, dan lain-lain.[44]

Dengan demikian, lembaga pegadaian mempunyai peran penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (*fresh money*) akibat adanya kebutuhan yang mendesak.

2. **Landasan Syariah**

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَا تِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ،وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ...

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan

[44] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya..." **(al-Baqarah: 283)**[45]

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

Ayat diatas juga memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi hutang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berhutang itu sanggup membayar hutangnya.[46]

b. Al-Hadits

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِي اللُّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Aisya r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi". **(HR Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)**[47]

عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَ هْلِهِ

"Anas r.a. berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk

[45] Mahmud Yunus, Tarjamah *Al-Qur'an al* Karim...,45.
[46] Idri, *Hadits Ekonomi...,*105.
[47] Imam Bukhari, *Kitab Hadits Shahih Bukhari 4000 Hadits* (t.tp.: Shahih, 2016), 1381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga beliau". **(HR Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**[48]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya". **(HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari no. 2329, kitab al-Rahn)**[49]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَيُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غِرْمُهُ

"Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda, "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)". **(HR Syafi'i dan Daruqutni)**[50]

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat diantara mereka karena banyak kemashlahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.

Para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir di tempat asal barang jaminan itu atau tidak

---

[48] Ibid.
[49] Faraj Tawfiq Walid, *Rahn Dalam Syari'at Islam* (California: Matba'at al-Qada', 1973), 39.
[50] Majlis alSūfi al-A'la bi-al-Qāhirah, *al-Tasawwuf al-Islāmi: sharī'ah wa-tarīqah wa-haqīqah Islāmiyah Jāmi'ah, Volume 30* (t.tp.: al-Majlis al-Sūfī al-A'la bi-al-Qāhirah, 2008), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa langsung dikuasai atau dipegang secara hak oleh yang memberi hutang yang selanjutnya disebut *murtahin*. Karena tidak semua barang jaminan itu dapat dikuasai oleh *murtahin* secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Misalnya jaminan itu berbentuk sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah surat tanah itu.

Menurut Rasulullah, sesuatu atau manfaat yang dihasilkan dari barang yang digadaikan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin.* Misalnya, seekor kambing yang digadaikan sebagai jaminan hutang. Jika kambing itu mengeluarkan air susu, maka pemberi pinjaman dapat meminum air susu tersebut. Demikian pula jika yang digadaikan adalah seekor kuda, maka boleh ditunggangi oleh pemberi hutang dan secara otomatis biaya makan binatang itu ditanggung olehnya.[51]

c. Dasar Hukum/ Ketentuan Fatwa DSN

Ketentuan gadai syariah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:[52]

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

[51] Idri, *Hadits Ekonomi*...,106.
[52] Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin.* Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin,* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin.*
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan *Marhūn*
   a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
   b) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin.*

Kedua: Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rāhin* dan *murtahin*) dan adanya barang sebagai objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukan akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan hutang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, maka gadai itu juga tidak sah. Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.[53]

a. Rukun Gadai

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rukun dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut: (a) orang yang menyerahkan barang gadai (*rāhin*), (b) orang yang menerima barang gadai (*murtahin*), (c) barang yang digadaikan (*marhūn*), (d) dan *sighat* akad.[54] Muhammad al-Sharbini mengemukakan bahwa rukun gadai ada empat yaitu: (a) *sighat* (lafad akad), (b) *'āqid* (pihak yang melakukan akad, yaitu *rāhin* dan *murtahin*), (c) barng gadai atau barang jaminan (*marhūn*), dan hutang (*marhūn bih*).[55]

Wahbah al-Zuhayli mengemukakan rukun gadai menurut para ulama meliputi beberapa hal berikut, pertama, akad *ijāb* dan *qabūl* (*sighat*), yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai, pernyataan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya akad *rahn* dari kedua belah pihak. Kedua, *'āqid,* yaitu orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) dengan syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasarruf.* Ketiga, adanya barang yang digadaikan (*marhūn*), dengan syarat bisa dijual, bernilai harta, bermanfaat, dan milik

---

[53] Ibid. 106.
[54] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, dan Gadai* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 50.
[55] Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muḥtaj ila Ma'rifah Ma'ani Altaz al-Minḥaj, juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Keempat, adamya utang, yaitu utang yang tetap dan tidak bertambah dengan syarat hutang itu boleh dilunasi dengan agunan, jelas dan tertentu.[56]

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1) Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata, "aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000,00" dan yang satu lagi menjawab, "aku terima gadai mejamu seharga Rp 10.000,00" atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti surat, isyarat, atau yang lainnya.
2) *Aqid,* yaitu yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf,* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg/ marhūn*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelumjanji utang harus dibayar. Rasul bersabda:

كُلُّ مَاجَا زَبَيْعُهُ جَا زَ رَهْنُهُ

"Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai".

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai dan 3) barang tanggungan.

[56] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...,*183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.[57]

b. Syarat Gadai

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gadai menurut Sayyid Sabiq, adalah berakal dan baligh (bagi orang yang menggadaikan dan menerima gadai), barang yang digadaikan ada ketika akad sedang terjadi, dan barang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai atau wakilnya. Untuk syarat yang terakhir, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa al-Shafi'i berpendapat bahwa Allah tidak menetapkan hukum selain rahn yang disifati dengan keharusan mengambil barang gadai oleh orang yang menerima gadai. Apabila sifat ini tidak ada, maka hukumnya juga wajib tidak ada. Menurut ulama Malikiyyah, rahn wajib disertai dengan akad dan orang yang menggadaikan (*rāhin*) dipaksa untuk menyerahkan barang gadai kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*), apabila *murtahin* menerima barang gadai itu maka orang yang menggadaikan (*rāhin*) memeliki hak manfaat terhadap barang gadai. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa orang yang menggadaikan dapat mengambil manfaat barang yang digadaikan selama tidak memberikan mudarat kepada orang yang menerima gadai.[58]

[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,107-108.
[58] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*...,132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai (*rāhin dan murtahin*)**

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya.

a. Hak dan kewajiban pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang *(rāhin)*, yaitu:

   1) Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan hutang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan,

   2) Jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi hutangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika hutang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.

b. Hak dan kewajiban penerima gadai *(murtahin)* yaitu:

   1) Penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika hutangnya telah dilunasi.[59]

5. **Ketentuan Umum Pelaksanaan *al-Rahn* dalam Islam**

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar didalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jumhur ulama selain mazhab Hambali berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh

[59] Idri, *Hadits* Ekonomi...,109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang gadai yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan hutang yang ia berikan. Apabila pemberi gadai (*rāhin*) tidak mampu melunasi hutangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan hutang untuk dimanfaatkan sendiri.

Al-Shaf'i, Ahmad bin Hanbal, Malik ibn Anas, Ibn Abi Layla dan Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakan atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran hutang tersebut. Ia juga bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.

Apabila pemilik barang mengijinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama di tangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyyah lainnya, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengijinkan, pemegang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila barang jaminan itu di manfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupaka riba yang dilarang syara'.[60]

[60] Ibid. 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا (رواه الحارث بن أبى أسامة)

"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (Riwayat Harits bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaran yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

اَلظَّهْرُيُرْكَبُ أذَاكَانَ مَرْهُوْنًاوَلَبَنُ الدَّرِّيَشْرَبُ إِذَا اكَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya".

Pengambilan manfaat padaa benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan? Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada diriya.[61]

c. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Apabila kerusakan barang jaminan (*marhūn*) dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggungjawabnya (tidak diurus) penerima gadai. Sebuah contoh apabila sudah ada tanda-tanda konsletting listrik pada bangunan yang dibuat mengamankan barang jaminan, kemudian penerima gadai tidak menghiraukan atas tanda-tanda tersebut, dan akhirnya bangunan tersebut terbakar.

Penyebab lain apabila penerima barang jaminan kurang perhatian terhadap gudang penyimpanan barang jaminan, sehingga barang-barang tersebut hilang dicuri orang. Intinya penerima barang jaminan diharuskan memelihara dan mengamankan barang jaminan dengan baik, sehingga aman dan terkendali.

Menurut Hanafi, penerima barang jaminan (*murtahin*) harus menanggung resiko kerusakan barang jaminan (*marhūn*), bila barang jaminan itu hilang atau rusak, atau disebabkan oleh kelalaian penerima jaminan (*murtahin*) maupun tidak. Sedangkan menurut

[61] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Syafi'iyah, penerima barang gadai (*murtahin*) harus menanggung resiko kehilangan atau sebab kelalaian.[62]

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhūn* yang dipegangnya, baik *marhūn* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin.*[63]

6. Sebab-sebab Gadai

Melakukan akad gadai tidak boleh secara sembarangan tetapi harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan syara'. Karena itu, tidak boleh menggadaikan barang melalui akad jual beli (*bay'*), bagi hasil (mudārabah), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena sebab-sebab berikut. Pertama, hutang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena alasan utang, seperti *ghasab,* jual beli, dan sebagainya. Bila seseorang menjual tanah *ghasab,* maka tidak sah menggadaikan rumah atas tanah *ghasab* tadi, karena ini bukan hutan. Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian dari barang gadaiannya dengan piutangnya. Kedua, hutangya tetap, maka tidak sah menggadaikan sesuatu sebelum hutangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan rumahnya

[62] Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 155.
[63] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seratus juta rupiah dengan uangnya yang akan di hutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli. Ketiga, hutangnya pasti, baik kontan atau tertanggu. Karena itu sah menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa *khiyār,* lalu rumah itu diberikan oleh pemberi tetapi penjual belum menerima harganya, maka penjual boleh meminta gadai atas harganya, karena walaupun harganya tidak kontan namun pasti. Keempat, hutangnya diketahui dengan jelas, baik *zat,* kadar maupun sifatnya. Maka tidak sah menggasaikan sesuatu atas hutang yang tidak jelas.[64]

7. **Berakhirnya Akad Gadai**

Barang gadai adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. Akad *rahn* dianggap berakhir antara lain apabila: (a) barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rāhin*) dengan ikhtiarnya sendiri, maka akad *rāhn* menjadi batal (b) *rāhin* melunasi semua hutangnya (c) waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo (d) barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin* (e) pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin* (f) pembatalan oleh *murtahin,* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin* (g) rusaknya barang gadai

[64] Idri, *Hadits* Ekonomi...,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa sebab, dan (h) memanfaatkan barang *rahin* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin.*[65]

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, "Apabila *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhūn* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang", sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhūn* akan lebih kecil daripada utang *rāhin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya *murtahin.* Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhūn* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rāhin.*

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rāhin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhūn,* pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhūn* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhūn* lebih besar dari jumlah utang,

[65] Ibid. 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisanya dikembalikan kepada *rāhin.* Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhūn* kurang dari jumlah utang, *rāhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[66]

8. **Aplikasi dalam Perbankan**

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut.

a. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah.* Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn,* nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

[66] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Manfaat *al-Rahn* dalam Perbankan

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *al-Rahn* adalah sebagai berikut.

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhūn*) yang dipegang oleh bank.
c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah atau pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

10. Riba dan Batasan Waktu dalam Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rāhin* harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *rāhin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rāhin* menjual *marhūn* dengan tidak mmberikan kelebihan harga *marhūn* kepada *rāhin,* maka di sini juga telah berlaku riba.[67]

Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperboehkan, tetapi tidak diwajibkan sebagai gadai hanya jaminan saja jika bila kedua belah pihak saling mempercayai.[68]Sedangkan dasar hukum mengenai batasan waktu adalah hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ , فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ , اِلَى إِجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu".

Dalam hadits tersebut dijelakannya jika seseorang memberikan pinjaman hutang maka seharusnya di tentukan segala sesuatunya seperti batasan waktu pembayaran dalam pengembaliannya.

---

[67] Ibid.,111.
[68] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.[69]

Menurut istilah *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah "Menjual Manfaat" dan upah-mengupah adalah "Menjual tenaga kekuatan".

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma'.

Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

"jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"(At-Thalaq: 6).

Dasar hukum *ijarah* dalam al-Hadits adalah:

إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"(Riwayat Bukhari dan Muslim).[70]

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini,

[69] Sendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 114.
[70] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3. **Rukun dan Syarat *Ijarah***

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalalah sebagai berikut.

a. *Mu'jir dan musta'jir,* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai

b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir,* ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap setiap hari Rp. 5.000,00", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan".

c. *Ujrah,* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu dewasa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula.

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* . Bila kelalaian atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.[71]

[71] Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 117-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

AKAD GADAI DAN PRAKTIK PENYEWAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI DI DUSUN BONGSO WETAN DESA PENGALANGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Pengalangan

1. Sejarah Desa Pengalangan

Dahulu kala ada sebuah kisah panjang di bawah ini, yaitu bermula dari nama tempat kantor pemerintahan pada masa pemerintahan Sunan Giri. Di kawasan yang terkenal dengan Masjid besar Al-Islah ini pernah menjadi salah satu pusat kekuasaan raja yang disebut Bangsal, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan.

Di kompleks ini raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima persembahan upeti-upeti dan hadiah, menjatuhkan keputusan-keputusan hukum dan sebagainya. Sejarah nama Menganti (nama kecamatan dari Desa Pengalangan), bisa dimaknai terkait dengan nama salah satu kantor raja, yaitu Bangsal Sri Manganti. Dalam sistem pemerintahan tradisional Jawa kuno, keberadaan seorang raja berkedudukan sebagai lambang negara pemegang kekuasaan yudikatif dan legislatif, selalu didampingi oleh pejabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patih (perdana menteri) selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan pengelola administrasi negara.

Suatu hari raja tersebut berjalan menyusuri timur dari wilayah tempat tinggalnya, banyak dijumpainya lahan kosong atau juga biasanya oleh penduduk jauh sering disebut sebagai hutan panjang. Lahan itu belum berpenghuni dan tercium aroma dupa didalamya. Tak jarang-jarang juga banyak orang dari desa tetangga menuju ke desa ini hanya sekedar untuk *"ngarit"* (istilah untuk mencari rumput atau tanaman untuk makanan hewan ternak, seperti: sapi, kambing, ataupun kerbau). Tidak sedikit pula masyarakat hindu yang datang dari Madura dan luar pulau yang melaksanakaan ritual keagamaan di lahan atau hutan panjang itu sebagai alas tidur mereka. Rumput panjang yang dianggap sebagai tanaman liar di lahan itu justru menjadi tanaman yang sangat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat yang mengadakan ritual di pohon-pohon besar ataupun bertemu dengan rekan disana.

Mendengar dan tanpa sengaja raja melihat lahan tersebut yang dimanfaatkan masyarakat hindu dan masyarakat jauh untuk sekedar beristirahat dari perjalanan, rajapun semakin menganggap bahwa rumput panjang itu sebagai rumput keramat. Rajapun heran melihat para orang-orang itu menggunakan rumput panjang sebagai alas bahkan ada yang memanfaatkan rumput itu sebagai obat-obatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dipercaya rumput-rumput tersebut mempunyai khasiat dari dewa.

Suatu ketika ada pertikaian hebat di Desa tersebut, pertikaian antara masyarakat hindu, Madura dan masyarakat Jawa di lahan tersebut. Raja tidak mengetahui akan hal ini. Tapi dibuat sibuk akan urusan pemerintahannya, banyak warga yang mengeluh sakit. Banyak penyakit yang diderita terutama penyakit kulit dan penyakit perut. Raja bingung dengan sakit yang diderita oleh warganya, karena tidak kunjung pula sembuh oleh obat dari mantra atau tabib sekitar. Ketika raja sedang risau memikirkan rakyat-rakyatnya, rajapun mendengar kabar bahwa ada pertikaian hebat di lahan panjang yang penuh rumput panjang tersebut. Dengan pikiran kacau dan emosi yang menggebu raja dan pasukannya mendatangi tempat pertikaian tersebut. Raja merasa tidak terima daerah kekuasaanya dijadikan tempat berseteru oleh penduduk asing dan penduduk jauh. Sesampainya disaana raja dibuat heran, karena para kelompok masyarakat yang mengadakan pertikaian memanfaatkan rumput panjang dan liar yang ada di lahan itu untuk obat-obatan, bahkan ada yang untuk alas tidur. Tiba-tiba raja berfikir untuk menggunakan rumput panjang tersebut untuk obat para warganya. Satu-persatu warganya berbondong-bondong ketempat raja untuk mendapat pengobatan dengan rumput tersebut. Ada yang dibuat mandi, dimasak dan ada yang menggunakannya sebagai obat untuk diolesin diperut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan punggungnya dengan dicampur minyak goreng. Mungkin itu hal yang sangat aneh, akan tetapi khasiat kemanjurannya terbukti. Raja bahagia sekali karena penyakit warganya sembuh.

Penduduk menganggap bahwa rumput panjang itu rumput yang membawa keberkahan bagi si pemakainya. Rumput panjang tersebut pada zaman sekarang disebut *"alang-alang"* . selain itu masyarakat hindu dan Jawa yang bertikai disitu berakhir dengan kedamaian, sehingga lahan tersebut sering dijadikan sebagai tempat *penggalangan* hasil desa. Karena berbagai peristiwa itu, daerah tersebut dinamakan *"Pengalangan"*. [72]

2. Letak Geografis

Secara geografis dusun Bongso wetan masuk pada wilayah Desa Pengalangan, dimana desa Pengalangan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dengan luas wilayah keseluruhan 4.818 Ha. Batas wilayah Desa Pengalangan adalah:

Sebelah utara	: berbatasan dengan Kelurahan Pakal Kota Surabaya,
Sebelah timur	: berbatasan dengan Kelurahan Made Kota Surabaya,
Sebelah selatan	: berbatasan dengan Desa Setro Kecamatan Menganti,

[72] Profil Desa Pengalangan Tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Randupadangan dan Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti.

Berjarak kurang lebih 8 km dari pusat Kantor Kecamatan yang bisa ditempuh dengan waktu 20 menit, dan 18 km dari Kantor Kabupaten Gresik. Ketinggian rata-rata Desa Pengalangan adalah 4 m dari permukaan air laut.

Secara keseluruhan Desa Pengalangan terdiri dari 8 RW, dan terbagi menjadi enam dusun. Dusun Bongso Kulon terdiri dari 1 RW, dusun Songgat terdiri dari 1 RW, dusun Pengalangan terdiri dari 2 RW, dusun Sumur Geger terdiri dari 1 RW, dusun Dukuh terdiri dari 1 RW, dan dusun Bongso Wetan terdiri dari 2 RW. Tentunya masing-masing dusun tersebut mempunyai luas wilayah yang berbeda-beda pula. Berikut luas wilayah Desa Pengalangan jika diklasifikasikan perdusun.

Pertama Dusun Pengalangan luas wilayahnya 102 Ha, kedua Dusun Sumur Geger luas wilayahnya 35 Ha, ketiga Dusun Dukuh luas wilayahnya 45 Ha, keempat Dusun Bongso Wetan luas wilayahnya 136 Ha, kelima Dusun Songgat luas wilayahnya 68 Ha, dan yang terakhir yaitu Dusun Bongso Kulon luas wilayahnya 96 Ha.[73]

[73] Sumber Profil Desa Pengalangan Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data diatas, wilayah dusun Bongso Wetan terlihat paling luas di antara dusun-dusun lainnya yaitu 136 Ha, luas wilayah dusun Bongso Wetan tersebut seimbang dengan jumlah penduduknya yang banyak dan beragam, yaitu terdapat masyarakat yang beragama Islam dan beragama Hindu di dusun tersebut.

3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Pemerintahan Desa Pengalangan tahun 2013, jumlah penduduk Desa Pengalangan terdiri dari 1792 KK, dengan jumlah total 5.820 jiwa, dengan rincian 2.952 laki-laki dan 2.868 perempuan. Untuk memperjelas jumlah penduduk yang diterangkan diatas, akan dijelaskan sebagaimana sebagai berikut:

Dusun Pengalangan jumlah Laki-laki 798, Perempuan 751 total 1549 jiwa dengan jumlah KK 434. Kemudian Dusun Sumur Geger jumlah Laki-laki 153, Perempuan 156 total 309 jiwa dengan jumlah KK 90. Dusun yang ketiga yaitu Dukuh jumlah Laki-laki 273, Perempuan 267 total 540 jiwa dengan jumlah KK 171. Selanjutnya Dusun Bongso Wetan jumlah Laki-laki 950, Perempuan 964 total 1914 jiwa dengan jumlah KK 635. Selanjutnya Dusun Songgat jumlah Laki-laki 334, Perempuan 284 total 618 jiwa dengan jumlah KK 197. Terakhir Dusun Bongso Kulon jumlah Laki-laki 444, Perempuan 446 total 890 jiwa dengan jumlah KK 265. Jadi kalau dijumlah Laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakinya yaitu 2.952 jiwa dan Perempuannya 2.868 jiwa, jumlah total 5.820 jiwa dengan jumlah KK 1.792.[74]

Dari jumlah 1.792 KK di atas, tercatat sebagai keluarga Pra Sejahtera 411 KK, tercatat Keluarga Sejahtera I 244 KK, tercatat Keluarga Sejahtera II mencapai 647 KK, tercatat Keluarga Sejahtera III 482 KK, dan 8 KK sebagai Keluarga Sejahtera Plus. Jika KK golongan Pra Sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka sekitar 36% KK penduduk Desa Pengalangan termasuk dalam kategori keluarga miskin..

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

a) Kondisi Sosial

Kehidupan masyarakat dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan sehari-hari berjalan dengan baik, aktifitas masyarakat berjalan teratur. Apabila dipandang dari segi perekonomian meskipun kehidupan masyarakat dengan keadaan nafkah yang pas-pasan, namun tidak berdampak pada tindak kejahatan atau kriminalitas.

Kondisi sosial masyarakat dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan bisa dibilang guyup dan tenang. Para waega masih membudayakan tradisi tolong menolong sesama tetangga baik dengan sesama Islam, dengan sesama Hindu, maupun Islam

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Hindu. Apabila ada salah satu keluarga yang mengalami kesusahan, maka para warga akan menolong orang tersebut dengan sukarela tanpa memandang latar belakang agama. Toleransi antar umat beragama terjaga dengan baik, berbagai kegiatan muncul sebagai gambaran relasi yang harmonis antar umat beragama. Kemudian simbol dari adanya solidaritas tersebut adalah makam Islam dengan makam Hindu Berdampingan.

Masyarakat yang tinggal di dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan mempunyai beragam agama, mata pencaharian, pendidikan sehingga komposisi penduduk tersebut merupakan masyarakat plural. Meskipun demikian tidak ada permusuhan-permusuhan atau pertentangan maupun konflik antara masyarakat seagama maupun konflik dengan yang berbeda agama.

b) Keadaan Pendidikan

Pendidikan formal sangat penting adanya, pendidikan merupakan salah satu faktor dalam memajukan Sumber Daya Manusia (SDM). Tingginya pendidikan akan berpengaruh pada tingkat kecakapan masyarakat yang kemudian akan mendorong tumbuhnya keterampilan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu progam pemerintah dalam mengentaskan tingkat kemiskinan. Lembaga pendidikan dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari masalah ekonomi dan pandangan masyarakat tentang pendidikan, rendahnya kualitas tingkat pendidikan juga dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa. Dengan berdirinya sarana pendidikan seperti PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA ataupun sarana pendidikan non formal seperti TPQ, Madrasah, Pondok Pesantren, maupun bimbingan belajar lainnya, merupakan usaha bersama untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkarya untuk kepentingan bangsa.

c) Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat, masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan yang baik.

d) Mata Pencaharian

Mata pencaharian warga Desa Pengalangan termasuk juga dusun Bongso Wetan sangat bermacam-macam mulai dari pertanian, nelayan/ perikanan, buruh/buruh tani, pedagang, TNI/ Polri, Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, dan ada juga yang tidak bekerja. Akan tetapi dari berbagai mata pencaharian tersebut, sebagian besar penduduk Desa Pengalangan bekerja di bidang pertanian yang didukung dengan luasnya lahan pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain petani lapangan kerja yang dominan bagi penduduk Desa Pengalangan adalah pegawai swasta. Begitu juga dengan masyarakat dusun Bongso Wetan, pekerjaan sehari-harinya juga tidak terlepas dari bertani, selain bertani sebagai pekerjaan tetapnya, bertani juga dapat dijadikan pekerjaan sampingan bagi masyarakat dusun Bongso Wetan.

Orang yang bekerja sebagai petani berjumlah 974 orang dengan rincian 487 Laki-laki dan 8487 Perempuan, nelayan/ perikanan berjumlah 18 orang dengan rincian 18 Laki-laki dan perempuan 0, yang bekerja sebagai buruh atau buruh tani berjumlah 138 orang dengan rincian 95 Laki-laki dan 43 Perempuan, yang bekerja sebagai pedagang 73 orang dengan rincian 53 Laki-laki dan 20 Perempuan, yang bekerja sebagai TNI/ Polri sebanyak 7 orang yaitu hanya dari kalangan Laki-laki, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 14 orang dengan rincian 9 Laki-laki dan 5 Perempuan, pegawai swasta berjumlah 291 orang dengan rincian 191 laki-laki dan 100 perempuan, dan yang tidak bekerja sebanyak 264 orang dengan rincian 181 Laki-laki dan 283 Perempuan. Mata pencaharian penduduk Desa Pengalangan yang tidak ada pada penduduk setempat yaitu peternakan, pegawai BUMN, dan TKI.[75]

5. Keadaan Keagamaan

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Pengalangan merupakan desa yang masyarakatnya bisa dikatakan sebagai masyarakat plural, khususnya plural agama. Desa Pengalangan keseluruhan warganya yang berjumlah 5.820 penduduk. Secara mayoritas, penduduknya memeluk agama Islam dan minoritas memeluk agama Hindu. Desa Pengalangan terbagi menjadi enam dusun, namun agama Hindu disini hanya tersebar di dua dusun saja yaitu dusun Bongso Wetan dan Bongso Kulon. Jumlah penduduk dusun Bongso Wetan yang beragama Hindu itu sekitar 220 KK, dan yang beragama Islam sekitar 400 KK lebih. Walaupun terdapat perbedaan kepercayaan di antara warga, hal tersebut tak menjadikan warga dusun Bongso Wetan dan Bongso Kulon Desa Pengalangan terpecah belah.

Berikut tentang jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama yaitu pertama penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah 5.246 jiwa, yang kedua penduduk yang memeluk agama Hindu berjumlah 574 jiwa, jadi total semuanya yaitu 5.820 jiwa.[76]

Penduduk dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan termasuk masyarakat yang religius. Kehidupan sehari-hari mereka mencerminkan sebagai masyarakat yang kuat keagamaannya, pada sore dan malam hari sering terlihat aktifitas, dapat dibuktikan dengan seringnya mengadakan acara keagamaan baik yang diikuti oleh Ibu-ibu, Bapak-bapak, maupun Remaja. Masyarakat yang beragama Islam

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kegiatan rutin keagamaan, begitu juga masyarakat yang beragama Hindu juga mempunyai kegiatan rutin keagamaan. Wujud kegiatan ini adalah merupakan bukti nyata solidaritas masyarakat beragama yang harus di tumbuh kembangkan di wilayah yang majemuk, sekaligus agar warga dusun Bongso Wetan semakin akrab dalam menjalin hubungan satu sama lain.

B. Akad Gadai dan Praktik Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Di Desa Bongso Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

1. Latar Belakang Terjadinya Gadai

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa.[77] Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Karena manusia sebagai makhluk sosial, mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka dan

[77] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling tolong menolong.[78] Seperti halnya faktor yang melatar belakangi terjadinya gadai sepeda motor di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yaitu salah satunya faktor ekonomi.

Pada dasarnya masyarakat di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, mayoritas berpenghasilan atau bekerja di bidang pertanian yang didukung juga dengan luasnya lahan pertanian, dari hasil panennya yang tidak menentu menjadi salah satu faktor ekonomi tersebut sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Maka masyarakat di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memilih untuk menggadaikan barang bergunanya untuk dijadikan sebagai jaminan utang. "Daripada menggadaikan ke Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang persyaratannya lumayan rumit, maka saya pilih menggadaikan ke penggadaian di orang pribadi karena persyaratannya yang mudah walaupun sepeda motor saya yang dijadikan jaminan".[79]

2. Pelaksanaan Akad Gadai Sepeda Motor dan Praktik Penyewaan Sepeda Motor Oleh Penerima Gadai (*Murtahin*)

Pelaksanaan akad gadai sepeda motor yang ada di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

[78] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), 4.
[79] Hasil Wawancara dengan Adiq, sebagai Penggadai (*rāhin*), tanggal 17 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, yang mana *rāhin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rāhin* memberikan atau menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya kepada *murtahin.* Barang yang dijadikan jaminan mayoritas adalah sepeda motor. Menurut hasil wawancara dengan *murtahin* perjanjian dalam akad gadai sepeda motor tersebut "hanya ada ketentuan, bahwa pihak penggadai (*rāhin*) diwajibkan membayar angsuran dan bunga setiap bulannya kepada penerima gadai (*murtahin*)"[80] serta dalam akad gadai berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi, dalam arti akad gadai yang dinyatakan oleh para pihak (*rāhin* dan *murtahin*) secara lisan. Hanya ada bukti secara tertulis yang mencantumkan nama rāhin*,* alamat *rāhin,* serta jumlah uang yang dipinjam oleh *rāhin.*

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau kesepakatan, karena akad merupakan salah satu rukun gadai.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan akad gadai sepeda motor di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut tidak di cantumkan di perjanjian awal atau

[80] Hasil Wawancara dengan Bapak Miadi, sebagai Penerima Gadai (*murtahin*), tanggal 17 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat pelaksanaan akad tentang perjanjian sewa barang gadai ke pihak ketiga oleh *murtahin.*

Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini, praktik penyewaan sepeda motor atau transaksi pemanfaatan sepeda motor oleh penerima gadai (*murtahin*) ke pihak ketiga tidak hanya antara sesama warga Dusun Bongso Wetan saja, akan tetapi mencakup dengan warga yang berasal dari Desa lainnya.

Selama masa gadai, hak pemegang sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*), dalam praktiknya *murtahin* memanfaatkan barang gadai sepeda motor tersebut dengan cara menyewakannya ke pihak ketiga untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari *rāhin*. Sehingga hal tersebut dapat memicu pada kerusakan sepeda motor tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin.* Di tambah lagi dengan beban bunga yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin.*

Hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada *rāhin.* Dari penjelasan diatas, *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambah dan itu termasuk riba.

3. Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi antara *Murtahin* dan *Rāhin* Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Sepeda Motor

Agar mendapatkan informasi mengenai apabila terjadi wanprestasi antara *murtahin* dan *rāhin* dalam pelaksanaan akad gadai sepeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor pada masyarakat Dusun Bongso Wetan, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung tatap muka dengan narasumber dan berpedoman wawancara/interview adalah teknis upaya menghimpun data akurat tentang keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa *rāhin* (penggadai), berikut macam-macam transaksi gadai sepeda motor yang terjadi di Dusun Bongso Wetan:

a. Transaksi gadai yang dilakukan Ibu Sriwahyuni (*rāhin*) beralamat Desa Sidoharjo RT: 06 RW: 09 dengan Bapak Miadi (*murtahin*). Ibu Sriwahyuni menggadaikan sepeda motornya Honda Beat tahun 2014 seharga Rp. 4.000.000,- kepada Bapak Miadi (*murtahin*) dengan alasan karena beliau kesulitan membayar uang sekolah anaknya yang duduk di bangku SMK. Dalam perjanjian tersebut Bapak Miadi tidak memberikan batasan waktu, hanya ada ketentuan Ibu Sriwahyuni (*rāhin*) harus membayar angsuran dan bunga atas pinjaman uang yang diberikan Bapak Miadi (*murtahin*) sebesar 5% dari pinjamannya yang dibayar tiap bulannya selama *rāhin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahin.* Kemudian sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Miadi untuk disewakan kepihak ke tiga tanpa sepengetahuan Ibu Sriwahyuni.[81]

b. Transaksi gadai yang dilakukan Bapak Agus Wira'i (*rāhin*) beralamat Desa Glindah RT: 01 RW: 03 dengan Bapak Miadi

[81] Hasil Wawancara dengan Ibu Sriwahyuni, sebagai Penggadai (*rāhin*) tanggal 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*murtahin*). Bapak Agus menggadaikan sepeda motornya Suzuki Satria tahun 2011 seharga Rp. 5.000.000,- tanpa menggunakan saksi. Faktor yang mendorong Bapak Agus untuk menggadaikan sepeda motornya yaitu karena beliau membutuhkan sejumlah uang untuk pembayaran sekolah anaknya yang belum dibayar sedangkan sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani. Dalam perjanjian tersebut Bapak Miadi (*murtahin*) tidak memberikan batasan waktu, akan tetapi Bapak Agus (*rāhin*) sendiri yang berjanji akan menebus kembali sepeda motornya dan melunasi hutangnya kepada *murtahin* dalam jangka waktu 5 bulan, dan Bapak Miadi menyetujuinya asalkan *rāhin* tetap membayar bunga tiap bulannya selama *rāhin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahin*. Setelah 5 bulan tersebut ternyata Bapak Agus tidak bisa melunasi hutangnya, akhirnya *murtahin* memberikan tenggang waktu lagi kepada *rāhin* sampai beliau bisa melunasi hutangnya. Selama itu *murtahin* juga memanfaatkan sepeda motor *rāhin* untuk di sewakan kepihak ke tiga.[82]

c. Transaksi gadai yang dilakukan Bapak Andik (*rāhin*) beralamat Desa Timoho RT: 01 RW: 01 dengan Bapak Miadi (*murtahin*). Bermula Bapak Andik ini menjumpai Bapak Miadi (*murtahin*) di kediamannya di Dusun Bongso Wetan, uang pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan sawahnya. Untuk meminjam uang

[82] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Wira'i, sebagai Penggadai (*rāhin*) tanggal 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut Bapak Andik (*rāhin*) memberikan barang jaminannya berupa sepeda motor Mega Pro tahun 2009 seharga Rp. 3.000.000,-. Untuk masalah pembayaran bunga dan uang pokok Bapak Andik minta di jelaskan dan di tentukan di awal perjanjian, dan beliau meminta agar langsung di bayar semua di akhir, dengan artian tidak membayar secara angsur tiap bulannya.[83]

d. Transaksi gadai yang dilakukan Bapak Suyanto (*rāhin*) beralamat Desa Sawen RT: 03 RW: 05 dengan Bapak Miadi (*murtahin*). Bermula Bapak Suyanto ini menjumpai Bapak Miadi (*murtahin*) di kediamannya di Dusun Bongso Wetan, uang pinjaman tersebut digunakan karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan yang mendesak untuk menutupi hutang di pihak lain. Untuk meminjam uang tersebut Bapak Suyanto (*rāhin*) memberikan barang jaminannya berupa sepeda motor Vega tahun 2009 seharga Rp. 2.500.000,-. Dalam perjanjian tersebut Bapak Miadi tidak memberikan batasan waktu, hanya ada ketentuan Bapak Suyanto (*rāhin*) harus membayar angsuran dan bunga atas pinjaman uang yang diberikan Bapak Miadi (*murtahin*) sebesar 5% dari pinjamannya yang dibayar tiap bulannya selama *rāhin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahin.* Kemudian sepeda motor

[83] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik, sebagai Penggadai (*rāhin*) tanggal 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Miadi untuk disewakan kepihak ke tiga tanpa sepengetahuan Bapak Suyanto.[84]

e. Transaksi gadai yang dilakukan Bapak M. Nur Wahid (*rāhin*) beralamat Desa Belahan Rejo RT: 08 RW: 03 dengan Bapak Miadi (*murtahin*). Bapak M. Nur Wahid menggadaikan sepeda motornya Scoopy tahun 2014 seharga Rp. 5.000.000,- kepada Bapak Miadi (*murtahin*) dengan alasan karena beliau membutuhkan uang untuk membayar kebutuhan keluarga yang sedang sakit di Rumah Sakit. Dalam perjanjian tersebut Bapak Miadi tidak memberikan batasan waktu, hanya ada ketentuan Bapak M. Nur Wahid (*rāhin*) harus membayar angsuran dan bunga atas pinjaman uang yang diberikan Bapak Miadi (*murtahin*) sebesar 5% dari pinjamannya yang dibayar tiap bulannya selama *rāhin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahin.* Kemudian sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Miadi untuk disewakan kepihak ke tiga tanpa sepengetahuan Bapak M. Nur Wahid.[85]

f. Pendapat dari masyarakat di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bahwa akad gadai yang terjadi di Dusun Bongso Wetan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Menurut pendapat masyarakat sekitar yang melakukan gadai lebih cepat dan mudah

[84] Hasil Wawancara dengan Bapak Andik, sebagai Penggadai (*rāhin*) tanggal 19 April 2017.
[85] Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nur Wahid, sebagai Penggadai (*rāhin*) tanggal 19 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam kepada perorangan dari pada Lembaga. Rata-rata yang meminjam uang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dikarenakan faktor ekonomi yang kurang. Dan selama masa gadai, sebelum *rāhin* melunasi hutangnya maka hak pemegang sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin,* seperti halnya *murtahin* juga memanfaatkan barang gadai tersebut dengan menyewakan ke pihak ke tiga untuk kehidupan sehari-hari tanpa sepengetahuan dari *rāhin.*[86]

Data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari penggadai (*rāhin*), penerima gadai (*murtahin*) dan masyarakat untuk meminta pendapat masing-masing yang melakukan gadai sepeda motor di Dusun Bongso Wetan sehingga masing-masing berbeda pendapat. Mengenai pelaksanaan gadai ini, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan gadai sepeda motor dan karena kebutuhan yang mendesak untuk di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun batasan waktu dalam masalah gadai harus ditentukan, sesuai dengan perjanjian dalam kedua belah pihak. Gadai yang dilakukan dengan maksud tolong menolong dengan memberikan jaminan utang kepada murtahin, tentunya hal ini dilakukan agar mampu mendatangkan keuntungan kedua belah pihak, bukan untuk

[86] Hasil Wawancara dengan Bapak Sukis masyarakat Dusun Bongso Wetan tanggal 19 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan salah satu pihak. Tetapi menurut *murtahin* barang yang digadaikan oleh *rāhin* sudah menjadi milik murtahin, selama *rāhin* belum bisa melunasi hutangnya.

Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi antara *murtahin* dan *rāhin* tentang batasan waktu, semisal *rāhin* berjanji akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu sekian, ternyata belum bisa melunasi dengan waktu yang ditentukan. Maka *murtahin* akan memberi tenggang waktu kepada *rāhin* sampai dia bisa melunasi hutangnya, tetapi biasanya *murtahin* akan memberikan tambahan waktu maksimal 5 bulan asalkan *rāhin* tetap membayar uang bunga setiap bulannya dan tidak ada akad atau perjanjian ulang setelah *murtahin* memberikan tenggang waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI DI DUSUN BONGSO WETAN DESA PENGALANGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Gadai Sepeda Motor Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[87]

Gadai juga berarti jaminan hutang, gadaian, barang yang di gadaikan, atau hipotik, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang. Arti gadai juga adalah pinjam meminjam uang dengan

[87] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan barang dan dengan batas waktu. *Rahn* juga diartikan dengan menggadaikan atau merungguhkan.[88]

Dalam pembahasan bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa masyarakat di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang melatar belakangi menggadaikan barang berharganya kepada *murtahin* dikarenakan beberapa faktor antara lain biaya pendidikan, kebutuhan yang mendesak untuk menutupi kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya yang kurang. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih menggadaikan kepada perseorangan dikarenakan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian yang prosesnya lama dan persyaratannya dianggap sulit bagi sebagian kelompok, padahal jika menggadaikan ke perseorangan resiko akan persengketaan bisa terjadi.

Pelaksanaan akad gadai dalam bab sebelumnya di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini pada umumnya dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, yang mana *rāhin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rāhin* memberikan atau menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya kepada *murtahin.* Selanjutnya *murtahin* hanya memberikan ketentuan kepada pihak penggadai (*rāhin*), bahwa diwajibkan membayar angsuran dan bunga setiap bulannya kepada

[88] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima gadai (*murtahin*)"[89] serta dalam akad gadai berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi, dalam arti akad gadai yang dinyatakan oleh para pihak (*rāhin* dan *murtahin*) secara lisan. Hanya ada bukti secara tertulis yang mencantumkan nama rāhin, alamat *rāhin,* serta jumlah uang yang dipinjam oleh *rāhin.*

Islam melarang untuk mengenakan bunga dalam pembayaran hutang, karena prinsip hutang adalah tolong menolong terhadap satu sama lain (*tabarru'*). Di samping itu, mengambil keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba *nasi'ah* dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan mendapat keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.[90]

Menurut Hendi Suhendi, ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai yang mengandung unsur riba, yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rāhin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utang.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

---

[89] Hasil Wawancara dengan Bapak Miadi, sebagai Penerima Gadai (*murtahin*), tanggal 17 April 2017.

[90] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi,* cet. 1 (Yogyakarta: 2006), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila *rāhin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhūn* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhūn* kepada *rāhin.* Padahal utang *rāhin* lebih kecil nilainya dari *marhūn.*[91]

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam sabda Rasul, telah diungkapkan bahwasannya "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (Riwayat Harits bin Abi Usamah).[92] Selain itu pula Islam dalam pedomannya al-Qur'an dan hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi).[93] Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan.

---

[91] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prada Media, 2010), 271.
[92] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 108.
[93] Rahmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil yang dilihat dalam penelitian ini, akad gadai yang terjadi di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memang tidak ada bukti tertulis secara resmi atau secara formal, namun pihak *murtahin* tetap mempunyai tentang kapan akad gadai itu terjadi. Gadai ini juga tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo, hanya saja lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Dalam syari'at ber*mu'amalah* seseorang tidaklah selamanya mampu melaksanakan syari'at tersebut secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya suatu misal ketika sedang dalam perjalanan jauh seseorang kehabisan bekal, sedangkan orang tersebut tidaklah mungkin kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil pembekalan demi perjalanan selanjutnya. Selain daripada itu, keinginan manusia untuk memenuhi kebetuhannya, cenderung membuat mereka untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya saja kekurangan modal, tenaga dan sebagainya.[94]

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diperbolehkan bermuamalah. Maka dari itu hukum Islamlah yang harus dijadikan pedoman atau acuan oleh umat manusia, agar manusia meraih kebaikan di dunia dan di akhirat dengan saling tolong menolong atau dengan tidak saling merugikan satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

[94] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَا تِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ،وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ...

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya..." **(al-Baqarah: 283)** [95]

Ayat diatas memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi hutang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berhutang itu sanggup membayar hutangnya.[96]

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan ini di awali dengan perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak *rāhin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rāhin* memberikan atau menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya kepada *murtahin.* Setelah keduanya sepakat, akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis barang gadai tersebut menjadi hak *murtahin* selama *rāhin* belum melunasi uang yang dipinjamnya.

---

[95] Mahmud Yunus, Tarjamah *Al-Qur'an al* Karim...,45.
[96] Idri, *Hadits Ekonomi...,*105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara *murtahin* dan *rāhin* merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan *ijāb qabūl* atau kesepakatan, karena akad merupakan salah satu rukun gadai. Namun dalam praktiknya pemanfaatan atau penyewaan barang gadai tersebut tidak melakukan suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. *Murtahin* hanya menyerahkan uang sesuai permintaan *rāhin* dan meminta bunga dari pinjamannya serta memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara menyewakannya ke pihak lain.

Kondisi demikian dalam praktiknya terdapat persoalan yang muncul dalam hal pemanfaatan barang gadai sepeda motor itu. Meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong, namun dalam kenyataannya pihak *murtahin* meminta bunga dari pihak *rāhin* selama belum melunasi hutangnya. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis ini tidak sah dan mengandung unsur riba.

Pada dasarnya tujuan diadakannya gadai untuk mengatasi masalah kebutuhan warga yang semakin meningkat dan karena terdesaknya *rāhin* yang harus melunasi bunga serta tumpukan hutang *rāhin* kepada pihak *murtahin.* namun demikian, jika dalam pelaksanaannya sampai menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syari'at. Selain itu pula dalam persoalan ini, menurut jumhur ulama fiqh, selain Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang.

Mayoritas ulama selain madzhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.[97]

B. Analisis Terhadap Praktik Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Di Desa Bongso Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Melihat hasil yang diperoleh, yakni memanfaatkan barang gadai selain adanya unsur riba dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan peneliti juga menemukan unsur kecurangan yang dilakukan pihak *murtahin* yaitu memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) untuk disewakan kepada pihak ketiga, hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada *rāhin.* Dari penjelasan diatas, *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambah.

Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya praktik penyewaan sepeda motor atau transaksi pemanfaatan sepeda motor oleh penerima gadai (*murtahin*) ke pihak ketiga tidak hanya antara sesama warga Dusun Bongso Wetan saja, akan tetapi mencakup dengan warga yang berasal dari Desa lainnya.

---

[97] Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Komplek Kejaksaan Agung Blok E1/3 Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, cet ke-3, 2006), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam praktiknya *murtahin* memanfaatkan barang gadai sepeda motor tersebut dengan cara menyewakannya ke pihak ketiga untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari *rāhin*. Sehingga hal tersebut dapat memicu pada kerusakan sepeda motor tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin.* Di tambah lagi dengan beban bunga yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin.*

Hasil dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada *rāhin.* Dari penjelasan diatas, *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambah dan itu termasuk riba.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaran yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Sesuai dengan sabda Rasul, telah diungkapkan bahwasannya "Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya".

Memanfaatkan barang jaminan gadai adalah termasuk riba. Sebagai halnya peneliti terjun langsung ke lapangan di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik bahwa proses gadai disitu ditemukan unsur kecurangan yang dilakukan oleh *murtahin* terhadap barang yang digadaikan oleh *rāhin. Murtahin* memanfaatkan sepeda motor untuk disewakan kepada pihak ketiga, dengan hal ini *murtahin* mendapat keuntungan tambahan dari penyewaan barang gadai tersebut kemudian hasilnya hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada *rāhin.* Maka hal ini tidak boleh, karena utang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang (*murtahin*), sehingga masuk dalam kategori riba.

Melihat kenyataanya tersebut diatas, kiranya konsep pengambilan manfaat dari barang gadai yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alternatif, yakni *murtahin* dapat mengambil manfaat barang gadaian sepanjang *rāhin* mengizinkan. Namun demikian, tidaklah berarti menerima pendapat tersebut secara mutlak. Sebab, apabila demikian halnya dapat mengarah kepada riba yang telah disepakati keharamannya.

Seperti halnya hadits Rasul, "Setiap hutang yang *(menyebabkan)* adanya manfaat *(bagi orang yang memberi pinjaman)* adalah riba".[98]

[98] Muhammad Hamid al faqi, *Bulughul Maram* (Darul Kutub Ilmiah), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian kasus diatas dapat di pahami bahwa praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik merupakan masalah muamalah yang perlu diadakan kajian hukum Agamanya. Dalam pelaksanaan gadai sepeda motor di samping berakibat positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan) bagi pihak *rāhin* akan merasa dirugikan, selain itu juga terdapat bunga yang harus dibayar oleh *rāhin.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwasannya Allah SWT melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya al-Qur'an dan al-Hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak.[99] Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan itu berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan ekonomi.

Pemanfaatan barang gadai harus dengan seizin *rāhin* atau pemiliknya, karena itu adalah termasuk pada pengambilan manfaat barang gadai. Praktik gadai dengan memanfaatkan barang jaminan atau barang gadai itu sudah tidak sesuai dengan tujuan gadai. Gadai yang mengambil manfaat adalah riba, dan gadai yang seperti ini tidak boleh menurut hukum Islam. *Murtahin* tidak boleh bertindak menjual, mewaqafkan atau menyewakan barang jaminan itu. Rasul bersabda:

[99] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا (رواه الحارث بن أبى أسامة)

"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (Riwayat Harits bin Abi Usamah).[100]

Kendati demikian, maka hukum Islam sangat melindungi *maslahatul ummah* dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang dengan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemashlahatan manusia supaya terhindarkan dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (syara') dan terjauh dari riba dan pemerasan. Dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan, akan tetapi kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Pada kesimpulannya bahwa pemanfaatan gadai sepeda motor merupakan praktik yang dilarang oleh Islam, mengingat praktik itu lebih banyak kemudharatan dibanding dengan segi kemaslahatannya, Oleh karena itu secara hukum Islam terdapat dua hukum dalam melakukan akad gadai, yaitu sah tapi haram. Dikatakan sah karena akad gadainya sudah memenuhi rukun dan syaratnya, dan dikatakan haram karena ada unsur ribanya yaitu dari sistem bunga yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin,* akan tetapi pemanfaatannya yang digunakan secara disewakan ke pihak ketiga bertentangan dengan aturan agama.

[100] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang praktik dan pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Dusun Pengalangan Desa Bongso Wetan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad gadai di masyarakat Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo, hanya saja lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Serta dalam akad gadai berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi, dalam arti akad gadai yang dinyatakan oleh para pihak (*rāhin* dan *murtahin*) secara lisan. *Rāhin* diwajibkan membayar angsuran dan bunga setiap bulannya kepada penerima gadai (*murtahin*).

2. Pelaksanaan praktik penyewaan sepeda motor ini terdapat unsur kecurangan yang dilakukan pihak *murtahin* dengan memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) yang disewakan kepada pihak ketiga, manfaat dari hasil pelaksanaan penyewaan sepeda motor tersebut pihak *rāhin* tidak mendapatkan imbalan standar dari pihak *murtahin.* Sedangkan, pihak *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambah. Sehingga praktik ini menunjukkan adanya unsur riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut hukum Islam penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai hukumnya sah dalam melakukan akadnya, namun terdapat unsur riba yang menjadikan haram. Praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung lebih banyak kemudharatan dibanding dengan segi kemaslahatannya, serta penipuan dan kecurangan bagi pihak *rāhin.*

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan barang gadai sepeda motor sebagai berikut:

1. Manusia mempunyai hasrat hidup bersama, oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan. Oleh karena itu seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara bermu'amalah yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada pihak lain dan melakukan cara-cara yang dilarang syara'. Demikian pula gadai sepeda motor dengan memanfaatkan barang gadai tersebut untuk disewakan, praktik itu sangat rentan dengan pemerasan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan dan penipuan sehingga dapat berakibat merugikan pihak-pihak lain, baik *rāhin* ataupun pihak lainnya.

2. Bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut, meskipun tanpa adanya perjanjian, akan tetapi penarikan tambahan, serta memanfaatkan barang tersebut untuk disewakan hendaklah bersadar diri, selama ini yang terjadi di Dusun Pengalangan Desa Bongso Wetan khususnya. Serta bagi *rāhin* hendaklah lebih berhati-hati dan memilah-milah mana praktik mana praktik yang di ridloi oleh Allah atau sesuai dengan syara' dan mana yang dilarang oleh syara'.

3. Bagi yang melakukan praktik gadai seperti *rāhin, murtahin*, dan masyarakat sekitar untuk memahami pelaksanaan akad gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2004.

-------. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz V.* Beirut: Dar al-Fikr, 2005 M.

-------. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

-------. *Metodologi Penelitian,* cet-10. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

'Abd al-Mun'im, Mahmud 'Abd al-Rahman. *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah, Juz II.* Kairo: Dar al-Fadilah, t.t.

Al faqi, Muhammad Hamid. *Bulughul Maram.* t.tp.: Darul Kutub Ilmiah. t.t.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadillatuhu,* (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) *Jilid 6.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang, dan Gadai.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bi-al-Qāhirah, Majlis alSūfi al-A'la. *al-Tasawwuf al-Islāmi: sharī'ah wa-tarīqah wa-haqīqah Islāmiyah Jāmi'ah, Volume 30.* t.tp.: al-Majlis al-Sūfī al-A'la bi-al-Qāhirah, 2008.

Bukhari, Imam. *Kitab Hadits Shahih Bukhari 4000 Hadits.* t.tp.: Shahih, 2016.

Chalid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.* Komplek Kejaksaan Agung Blok E1/3 Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, cet ke-3, 2006.

Dewi, Gemala. *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2007.

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasil Wawancara dengan Bapak Adiq. Sebagai Penggadai (*rāhin*). Tanggal 17 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Wira'i, Sebagai Penggadai (*rāhin*). Tanggal 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil Wawancara dengan Bapak Andik, Sebagai Penggadai (*rāhin*). Tanggal 19 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nur Wahid, sebagai Penggadai (*rāhin*). Tanggal 19 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Miadi. Sebagai Penerima Gadai (*murtahin*). Tanggal 17 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukis masyarakat Dusun Bongso Wetan. Tanggal 19 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sriwahyuni. Sebagai Penggadai (*rāhin*). Tanggal 18 April 2017.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* . Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian.* Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Kotob, Islam. *al-Mausū'atul Fiqhiyyah,* Juz 3. t.tp.: IslamKotob, 1983.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad al-Syarbini, Shams al-Din Muhammad ibn. *Mughni al-Muḥtaj ila Ma'rifah Ma'ani Altaz al-Minḥaj, juz II.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Profil Desa Pengalangan Tahun 2013.

Rif'ati, Nur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Santoso, Arfan. "Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Desa Banjar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi,* cet. 1. Yogyakarta: 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi, 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Tri Cahyani, Ade. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

Walid, Faraj Tawfiq. *Rahn Dalam Syari'at Islam.* California: Matba'at al-Qada', 1973.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.

Yunus, Mahmud. *Tarjamah Al-Qur'an al Karim.* Bandung: Al ma'arif, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id